

## Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)

Alyaziza Aisya<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>2</sup>, Maman Sudirman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [alyaziza.217232028@stu.untar.ac.id](mailto:alyaziza.217232028@stu.untar.ac.id), [bennyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennyd@fh.untar.ac.id), [mamans@dt.untar.ac.id](mailto:mamans@dt.untar.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.

**Kata Kunci:** hukum kewarisan, harta bersama, putusan hakim.

### Abstract

*This study examines the division of marital property and inheritance based on the Decision of the Religious Court of Pelaihari Number 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Although Islamic law generally allocates a larger share of inheritance to male heirs, the court in this case decided on an equal distribution by considering the role of female heirs and the principle of justice. The study employs a normative and descriptive analytical approach. The findings indicate that assets acquired jointly by spouses during marriage are considered shared property, legally recognized as joint ownership. When one spouse passes away, half of the assets belong to the surviving spouse, while the other half is distributed to the heirs according to the prevailing rules, which usually grant male children twice the share of female children. However, in practice, the division often takes fairness into account, particularly regarding gender equality. In the decision of the Religious Court of Pelaihari, the judge ruled for an equal distribution of the inheritance between male and female children. The dispute in this case involved inheritance in the form of shares controlled by one of the heirs. The panel of judges partially granted the claim, referring to Islamic legal principles, legal theory, jurisprudence, and hudud theory, which emphasize proportional justice. Evidence revealed that the female heir significantly contributed to managing and developing the inherited assets, making an equal distribution more equitable.*

**Keywords:** inheritance law, common property, judge's decision.

## **PENDAHULUAN**

Harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan. Jika terjadi perceraian, harta tersebut akan dibagi antara kedua pihak. Namun, dalam konteks warisan, hukum Islam menetapkan pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki menerima bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Nisa: 11. Ketentuan ini kerap menjadi sumber perdebatan di tengah masyarakat modern yang semakin mengedepankan prinsip kesetaraan gender (Noviarni, 2021; Nurcholis & Iswanto, 2018; Nursyamsudin, 2018).

Putusan No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. menjadi kasus yang penting dan menarik untuk dianalisis karena mencakup dua isu utama: pembagian harta bersama serta pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam kasus ini, pengadilan dihadapkan pada keputusan mengenai pengelolaan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, dalam hal pembagian warisan, pengadilan harus mempertimbangkan aturan hukum Islam yang membedakan porsi warisan untuk anak laki-laki dan perempuan. Kasus ini menjadi relevan dalam konteks munculnya wacana modern yang menekankan pentingnya kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan (Jayusman et al., 2022; Khosyi'ah, 2017).

Dalam putusan tersebut, pengadilan tidak hanya berpegang pada syariat sebagai dasar utama dalam pembagian aset dan warisan, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial serta kebutuhan akan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengadilan agama di Indonesia menangani tantangan dalam menerapkan hukum Islam yang tegas, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Mas' ud et al., 2021).

Tulisan ini secara khusus bertujuan untuk menguraikan secara mendalam dinamika pembagian harta bersama dan warisan dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh., serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip kewarisan dalam konteks modern. Penelitian ini membahas landasan hukum melalui pasal-pasal dan yurisprudensi yang relevan, di tengah meningkatnya tuntutan kesetaraan gender. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai penerapan hukum Islam di pengadilan agama dan perannya dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan yang sering kali mendapatkan bagian lebih kecil dalam pembagian warisan.

Menurut penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Ska)" oleh Julia et al., (2023). Artikel ini mengeksplorasi pembagian warisan dalam konteks perbedaan agama antara ahli waris, dengan implikasi terhadap keadilan gender. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian waris antara ahli waris yang berbeda agama dan penjelasan tentang bagaimana akibat dari pelaksanaan pembagian waris beda agama dan bagaimana tinjauan tinjauan hakim dalam memutus pembagian waris beda agama yang berbeda agama dalam perkara No. 612/pdt. G/2022/PA. Ska. Lain penelitiannya yang berjudul "Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan antara Anak Laki-laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Studi di Desa Kuwolu" oleh Kamal, (2020). Penelitian ini menganalisis pembagian warisan dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, menekankan pentingnya keadilan berimbang dalam konteks masyarakat modern.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek penting yang membedakannya dari penelitian terdahulu, yaitu:

## **Pendekatan Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam**

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas hukum waris secara normatif berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan keadilan substantif dalam pembagian harta warisan. Dengan mengacu pada Putusan No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh, penelitian ini menunjukkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan kontribusi ahli waris perempuan dalam pengembangan aset warisan untuk mencapai keadilan yang lebih proporsional.

## **Transformasi Paradigma Kesetaraan Gender**

Penelitian ini menekankan adanya transformasi dalam penerapan hukum Islam terkait warisan di Indonesia. Kasus ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip kesetaraan gender dalam ranah hukum kewarisan Islam, yang sebelumnya lebih fokus pada pembagian sesuai syariat (anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim, termasuk penerapan prinsip keadilan substantif, kesetaraan gender, dan relevansi dengan teori hukum Islam. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan, khususnya terkait peran dan kontribusi perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan metode library research, yaitu penelusuran pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik "Pembagian Harta Bersama Secara Merata antara Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh)." Selain itu, dilakukan juga internet research, yaitu pencarian melalui sumber daring seperti e-book dan skripsi yang relevan dengan materi hukum waris untuk mendukung referensi dalam artikel ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- Library Research: Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta referensi elektronik seperti e-journal dan dokumen penelitian terkait dari Google Scholar.
- Dokumen Resmi: Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh digunakan sebagai sumber data utama.
- Literatur Teori Hukum: Referensi dari teori-teori hukum Islam, prinsip keadilan gender, dan yurisprudensi pengadilan agama dikaji untuk mendukung argumentasi penelitian.

### **Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan fakta yang ada kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan prinsip keadilan substantif. Tahapan dalam analisis data meliputi:

- Identifikasi fakta hukum dan isu yang terkandung dalam putusan pengadilan.
- Interpretasi norma hukum Islam yang berlaku dan relevan dengan kasus penelitian.
- Evaluasi pertimbangan hakim berdasarkan teori keadilan dan prinsip kesetaraan gender.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan meliputi:

- Sumber Primer: Putusan Pengadilan Agama Pelaihari No. 382/Pdt.G/2021/PA.Plh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an sebagai dasar hukum.
- Sumber Sekunder: Literatur hukum Islam, artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung topik penelitian.

c. Sumber Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Terkait Harta Bersama**

Harta bersama dalam konteks perkawinan merujuk pada seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan, yang secara hukum diakui sebagai kepemilikan bersama antara suami dan istri. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, separuh dari harta bersama tersebut menjadi milik pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dialokasikan sebagai harta warisan sesuai dengan aturan hukum kewarisan yang berlaku.

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikannya sebagai seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan oleh suami dan istri, kecuali aset yang berasal dari masing-masing pihak sebelum pernikahan. Harta bersama, yang sering disebut gono-gini, merupakan kepemilikan bersama pasangan yang akan dibagi saat terjadi perceraian atau jika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam Islam, konsep harta bersama juga diakui dan diterapkan melalui aturan hukum waris (faraidh), yang mengatur pembagian harta kepada ahli waris setelah salah satu pasangan meninggal.

Pembagian harta bersama dalam konteks kewarisan dilakukan setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Harta bersama pertama-tama dibagi untuk pasangan yang masih hidup, kemudian sisa harta dibagikan kepada keturunan yang berhak menerima warisan dari pasangan yang meninggal. Sebagai contoh, jika suami meninggal, istri akan memperoleh 50% dari harta bersama sebagai haknya, sementara sisa 50% akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Di Indonesia, sistem hukum kewarisan yang berlaku mencakup beberapa dasar hukum, seperti hukum kewarisan adat, hukum perdata (KUH Perdata), dan hukum kewarisan Islam (faraidh), yang diterapkan sesuai dengan agama dan adat istiadat pihak yang meninggal.

Dalam agama Islam, pembagian harta bersama diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan, baik janda maupun duda, berhak menerima 50% dari aset yang diperoleh selama pernikahan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan (Harimurti, 2021; Jayusman et al., 2022; Kurniawan, 2018).

Pembagian harta warisan diatur oleh hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang menekankan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Warisan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, di mana anak laki-laki biasanya menerima bagian yang lebih besar, yakni dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penerapan hukum ini, terutama di masyarakat yang memilih untuk membagi warisan secara setara antara anak laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk penerapan keadilan sosial dan kesetaraan gender (Khaeri, 2022; Lubis & Harahap, 2023; Syukur et al., 2022). Hal ini mencerminkan adanya dinamika antara hukum formal dan praktik sosial yang ada di masyarakat.

### **Analisis Putusan Nomor: 382/Pdt.G/2021/PA.Plh**

Dalam perkara ini, terdapat harta bersama dan pembagian warisan yang dilakukan secara setara antara anak laki-laki dan perempuan. Penggugat terdiri dari istri pewaris dan tiga anaknya, sementara tergugat adalah dua anak pewaris lainnya. Objek sengketa dalam kasus ini adalah sejumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris, yang kini dialihkan oleh salah satu anak pewaris, serta keuntungan saham yang belum dibayarkan sebesar 20% selama dua tahun. Setelah melalui beberapa tahap persidangan, majelis hakim akhirnya mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan dan

menolak sebagian lainnya. Gugatan yang diterima didasarkan pada prinsip keadilan substansial, di mana terbukti bahwa ahli waris perempuan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan perusahaan yang menjadi bagian dari harta warisan dibandingkan dengan anak laki-laki (Salsabila, 2023)

Keputusan dalam perkara ini mencakup sejumlah kebijakan atau diskresi. Dalam pembagian harta bersama, baik pewaris maupun istri masing-masing menerima bagian yang setengah. Keputusan ini diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangan faktual, dengan memperhatikan bukti yang menunjukkan bahwa ada objek harta bersama yang belum dibagikan dalam sengketa warisan ini. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa harta bersama tersebut seharusnya dibagi secara merata.

Keputusan tersebut diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan pandangan para ahli dan prinsip hukum yang berlaku. Salah satunya adalah pendapat dari Bahrussam Yunus, yang menyatakan bahwa sebelum membahas pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan masalah harta bersama yang ada (Yunus, 2020).

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setelah perceraian, perempuan memiliki hak yang setara dengan mantan suaminya terkait pembagian aset yang dimiliki bersama selama pernikahan. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hal hak-hak ekonomi dan properti, yang memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil setelah berakhirnya hubungan pernikahan. Pembagian hak atas aset bersama ini dilakukan tanpa mengurangi hak-hak anak, yang tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pembagian harta. Dengan demikian, meskipun perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, hak atas harta yang telah diperoleh bersama tetap dijaga secara adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam rangka memastikan keadilan bagi semua pihak, baik perempuan maupun anak-anak yang terlibat.

Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur mengenai pembagian harta bersama setelah terpisahnya ikatan perkawinan atau setelah meninggalnya salah satu pihak. Dalam hal ini, seluruh aset yang dimiliki oleh pasangan suami-istri atau oleh pewaris akan dibagi secara merata, tanpa mempermasalahkan asal-usul atau status kepemilikan masing-masing barang. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa baik suami, istri, maupun ahli waris akan memperoleh bagian yang setara, tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam memperoleh atau mengelola harta tersebut. Pembagian yang adil ini berlaku dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam pembagian harta warisan, di mana hak-hak setiap individu dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, memberikan rasa keadilan yang seimbang antara semua pihak yang terlibat. Hal ini juga mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk memperlakukan semua pihak secara adil dalam pembagian harta, tanpa diskriminasi terhadap status atau peran dalam akumulasi aset tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 32 K/AG/2002 yang diputuskan pada 20 April 2005 memberikan penjelasan penting mengenai proses distribusi harta warisan yang mencakup harta bersama antara pasangan suami-istri. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa sebelum harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dilakukan pembagian harta bersama yang ada. Pembagian harta bersama ini penting untuk memastikan bahwa hak setiap ahli waris atas aset yang dimiliki bersama diakui dan dihitung secara adil. Setelah pembagian harta bersama selesai, hak ahli waris atas sisa harta tersebut akan dihitung dan dibagikan sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku.

Di sisi lain, teori tentang kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dalam proses pembagian harta warisan ini. Konsep kesetaraan gender menekankan pentingnya pembagian harta yang adil antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya harus menerima haknya sesuai dengan proporsi hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak mendapatkan hak yang

seimbang berdasarkan peran dan kontribusinya, menciptakan keseimbangan dalam hak waris yang mencerminkan keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Keputusan yang diambil menyatakan bahwa lima anak dari pewaris, terdiri dari dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, berhak menerima pembagian harta warisan yang setara dan adil. Penetapan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain prinsip bilateral/parental, hak ahli waris langsung, serta prinsip-prinsip ijbari, individual, dan keadilan yang merata. Selain itu, keputusan ini juga mengacu pada pandangan para ahli, teori-teori hukum, kaidah fikih, serta bukti-bukti hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Selain mengacu pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang relevan, seperti pasal 174, 180, dan 176, majelis hakim juga merujuk pada pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwa setiap keputusan pengadilan harus mencantumkan alasan serta asas yang mendasari keputusan tersebut, beserta pasal atau ayat yang digunakan sebagai dasar hukum dalam proses peradilan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan, majelis hakim juga mengacu pada pendapat Ian McLeod yang menekankan bahwa teori atau pandangan para ahli hukum memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan perkara (Darumurti, 2017; Mashari & Kusumawardhani, 2024). Selain itu, majelis hakim juga mengaplikasikan Teori Kredi dan Teori Recetie A Contrario dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku (Bakry et al., 2024; Nurjannah et al., 2023).

Pertimbangan untuk mencapai keadilan substansial sesuai dengan teori limit dapat dikatakan relevan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak laki-laki tidak memberikan kontribusi maksimal dalam menangani tanggung jawab finansial keluarga yang ditinggalkan, sementara dua anak perempuan memiliki peran yang lebih penting dalam pengelolaan aset warisan dibandingkan dengan anak laki-laki dari pewaris tersebut (Putra, 2022; Rizqi, 2021).

Dari perspektif gender, keputusan ini mencerminkan upaya menuju keadilan yang lebih adil, dengan mengakui kontribusi ekonomi dan peran sosial perempuan yang sering kali terabaikan dalam pembagian harta warisan. Analisis ini menggali bagaimana aturan-aturan tradisional dapat disesuaikan untuk mencapai keadilan substantif, dengan memperhitungkan konteks sosial dan ekonomi yang berkembang saat ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek dan alasan tersebut, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sebaiknya dipahami dalam kerangka teori limit. Dengan pendekatan ini, pembagian warisan yang adil dan seimbang antara anak laki-laki dan perempuan dapat terwujud.

## **KESIMPULAN**

Aset yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut harta bersama, yang dalam perspektif hukum dianggap sebagai kepemilikan bersama. Jika salah satu pasangan meninggal, setengah dari aset tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara setengah sisanya diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana anak laki-laki menerima bagian dua kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, terutama terkait kesetaraan gender. Dalam keputusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh, hakim memutuskan untuk membagi harta warisan secara setara antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa ini berkaitan dengan warisan saham yang dimiliki salah satu pewaris, dan majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan berdasarkan prinsip-prinsip

hukum Islam, teori hukum, serta yurisprudensi yang menekankan pentingnya keadilan yang seimbang, termasuk penerapan teori hudud. Pengadilan menilai bahwa anak perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan aset warisan, sehingga pembagian harta secara merata dianggap sebagai pilihan yang lebih adil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, K., Ikhsan, M., Rahman, R. A., Patahuddin, A., Bachtiar, M. H., Anita, K., Sirajuddin, S., Dunia, J. P., Rifai, H. A., & Alam, S. (2024). Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). *Penerbit Tahta Media*.
- Darumurti, K. D. (2017). Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional dalam Kaitan dengan Pendidikan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 191–212.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171.
- Jayusman, J., Hidayat, R. H., & Bunyamin, M. (2022). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, 2(2), 82–104.
- Julia, J., Bw, M. K., & Baehaqi, B. (2023). Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612/Pdt. G/2022/Pa. Ska). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7161–7168.
- Kamal, M. (2020). *Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khaeri, I. A. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Journal Of Social Research*, 1(10), 1116–1127.
- Khosyiah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35–48.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53.
- Lubis, S., & Harahap, M. Y. (2023). Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4886–4906.
- Mas' Ud, M., Rosbandi, R., & Suryagalih, S. (2021). Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca Uu Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam. *Islamika*, 15(1), 28–45.
- Mashari, M., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Filsafat Hukum. *Yayasan Dpi*.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75.
- Nurcholis, M., & Iswanto, P. (2018). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Menurut Hazairin. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 12(1).
- Nurjannah, N., Sultan, L., & Fatmawati, F. (2023). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 69–85.

- Putra, A. P. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur dalam Studi Islam. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 833–839.
- Rizqi, I. N. (2021). Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwayni. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(2), 111–123.
- Salsabila, A. S. (2023). *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Mengenai Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt. G/2023/Pa. Yk)*. Universitas Islam Indonesia.
- Syukur, A., Anas, A., & Putra, S. A. (2022). Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam: Pembagian Harta Warisan dengan Cara Bagi Rata pada Suku Banjar di Rt 04 Jalan Pembangunan Tembilahan. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 204–214.
- Yunus, B. (2020). *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta, Uii Press, Cetakan Pertama.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)